

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada sub ini, penelitian akan menyajikan tinjauan peneliti dari tiga penelitian terdahulu dan kajian ilmiah yang telah dilakukan serta konsep yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Oleh karena itu, perlu dijelaskan bahwa hasil penelitian terdahulu digunakan untuk dikaji dan ditelaah secara seksama penelitian tersebut antara lain:

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti /Tahun Penelitian	Judul	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Sartika/ 2018 (Skripsi)	Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros	Persamaan: - Metode Penelitian Kualitatif Perbedaan : - Teori yang digunakan dalam penelitian berbeda. - Lokasi dalam penelitian berbeda.	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan pemerintah dalam pembiayaan pendidikan merupakan langkah tepat dalam sebuah investasi menuju bangsa yang maju, dengan catatan dikelola dengan baik dan sesuai sasaran.

2	<p>Dian Ferdina Nasution/ 2017 (Skripsi)</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan Di SMA Negeri 1Tanjungbalai</p>	<p>Persamaan: Metode yang digunakan dalam penelitian Kualitatif</p> <p>Perbedaan : Lokasi dan waktu penelitian berbeda</p>	<p>Belum berjalan dengan efektif, karena masih banyaknya siswa yang tidak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar, kurangnya partisipasi bank dalam penyaluran dana membuat pelaksanaan program tidak berjalan tepat waktu, serta lambatnya bank penyalur. Selain itu strategi pencapaian program Kartu Indoensia Pintar sudah berjalan dengan baik.</p>
3	<p>Marhein Maliangga, Een N. Walewangko, Albert T. Londa/ 2020 (Jurnal)</p>	<p>Pengaruh Kebijakan Pemerintah Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Miksin Di Kecamatan Dumago Timur Kabupaten Bolaang Mongondow.</p>	<p>Persamaan: Metode yang digunakan ialah metode kualitatif</p> <p>Perbedaan: - Teori yang digunakan berbeda - Variable berbeda - Waktu dan tempat penelitian berbeda.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kartu Indonesia Pintar dan Program Kartu Indonesia Sehat berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi rumah tangga miskin, sehingga dapat disimpulkan bahwa program KIP dan KIS memiliki percepatan penurunan penanggulangan kemiskinan.</p>

Sumber : Peneliti 2022

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Impelemntasi Kebijakan

Pengertian implementasi berhubungan dengan kebijakan publik dan merupakan bagian dari sebuah proses kebijakan publik, maka dari itu implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan/ditetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Impelemntasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana dengan yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sebuah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya ialah sarana, dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja

siapa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan tersebut secara langsung kepada masyarakat. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Pendekatan dalam implementasi kebijakan publik oleh Peter deLeon dan Linda deLeon (2001) di kelompokkan menjadi tiga generasi. Generasi pertama yaitu pada tahun 1970-an mengatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai masalah yang terjadi antara kebijakan dan eksekusinya. Pada generasi pertama implementasi kebijakan berdekatan dengan studi keputusan sektor publik.

Generasi kedua tahun 1980-an, generasi ini adalah generasi yang telah mengembangkan pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat dari atas ke bawah (*top-downer perspective*). Pendekatan tersebut lebih terfokus pada tugas birokrasi yaitu melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik. Generasi ketiga tahun 1990-an, generasi ketiga dikembangkan oleh ilmuwan sosial Malcolm L. Goggin (1990), dikatakan bahwa variabel perilaku aktor pelaksana implementasi kebijakan lebih menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Grindle menyatakan bahwa keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang di kelompokkan ke dalam dua kelompok fenomena. Dua kelompok fenomena tersebut adalah isi kebijakan (*Content of policy*) atau (*context of policy*). Model kebijakan yang diusulkan oleh Grindle yang menghubungkan antara fenomena isi kebijakan dan konteks kebijakan untuk mempengaruhi keberhasilan implementasi.

Menurut Grindle (1980), keberhasilan implementasi sangat tergantung pada isi kebijakan, seberapa besar kepentingan yang di pengaruhi semakin besar. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan Undang-Undang (UU), kemudian *outputnya* adalah kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan. Implementasi bisa juga dianggap suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap pasti.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Maka terdapat dua langkah yang ada dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivet* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.⁸

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apayang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan.

⁸ Awan Y. Abdellah, Yudi Rusfiana. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, (Alfabeta,2016)

Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial.

Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan;
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana;
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan;
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak;
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana;
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode;
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan;
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

2.2.2 Model Implementasi Kebijakan

Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, ada beberapa model yang perlu digunakan untuk menjadi pedoman atau penuntun agar pada saat pelaksanaan, kebijakan tersebut tidak akan menyimpang dari apa yang sebelumnya telah dirumuskan. Model implementasi kebijakan merupakan

kerangka dalam melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan sebagai alat untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang terjadi setelah ditetapkan kebijakan tersebut, sehingga perilaku yang terjadi di dalamnya dapat dijelaskan. Maka dari itu, penggunaan model implementasi kebijakan sangat diperlukan untuk melakukan studi implementasi kebijakan. Ada beberapa model implementasi kebijakan menurut para ahli yang seringkali diterapkan. Pada umumnya, model-model tersebut menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang diarahkan pada pencapaian kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, namun kali ini yang peneliti bagikan adalah model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III.

Pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George Edward III (1980), menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *Lack of attention to Implementation*. Dalam model Edward memperlihatkan dampak langsung dan tidak langsung terhadap implementasi kebijakan, yaitu komunikasi dan struktur birokrasi berpengaruh langsung terhadap implementasi kebijakan. Diantara keempat faktor tersebut terjadi hubungan timbal balik, pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap implementasi kebijakan dan hubungan timbal balik diantara keempat faktor tersebut.⁹

Dalam implementasi kebijakan Edward III kelebihan yang dimiliki adalah kemampuannya menyederhanakan fenomena-fenomena yang kompleks menjadi suatu model implementasi kebijakan yang tidak rumit. Kelemahannya adalah

⁹ Tajchan. *Implementasi Kebijakan Publik*. (APII Bandung, 2006), hlm.39

tidak mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor diluar organisasi pelaksanaan pemerintah. Edward III melihat keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan tergantung pada kemampuan organisasi pelaksana, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan menurut Edward III, sebagai berikut:

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi yang dimaksud ialah penyampaian pesan dari pemberi pesan (pembuat kebijakan) kepada penerima pesan (implementator kebijakan) melalui saluran dan tujuan tertentu. Penyampaian pesan yang jelas dimaksudkan untuk tidak terjadi kesalah pahaman mengenai substansi kebijakan tersebut yang pada akhirnya terjadi kesalahan interpretasi mengenai hal tersebut.

Agar pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan dengan baik, maka pengambilan keputusan harus berkomunikasi efektif dengan para implementor. Komunikasi harus dilakukan dengan jelas, tepat atau reinterpretasi yang keliru oleh impementor. Proses komunikasi meliputi transmisi, konsistensi dan kejelasan.

Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksanakebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

a. Transmisi (*transmission*)

Ialah berkaitan dengan penyampaian informasi diantara sesama implementor menyangkut pemahaman para pelaksana akan keterkaitan antara keputusan yang dibuat dengan aturan pelaksanaan yang dikeluarkan, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman mengenai keputusan yang dikeluarkan. Sehingga transmisi ini menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementor) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Kejelasan (*clarity*)

Ialah berkaitan dengan kejelasan petunjuk pelaksana maupun kejelasan pesan komunikasi yang disampaikan, agar kebijakan-kebijakan yang di implementasikan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Ketidak jelasan petunjuk pelaksana maupun pesan komunikasi yang disampaikan akan menimbulkan interpretasi yang keliru bahkan mungkin bertentangan dengan makna sesungguhnya dari petunjuk dan pesan komunikasi yang pada gilirannya menimbulkan penyimpangan yang fatal dalam implementasi di lapangan.

Sehingga kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka substansi dari kebijakan public tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif.

c. Konsistensi (*consistency*)

Ialah berkaitan dengan kepastian dan kejelasan perintah yang harus dilaksanakan oleh para pelaksana. Artinya bahwa perintah-perintah yang diterima oleh pelaksana tidak bertentangan satu sama lain, sehingga tidak membingungkan pelaksana (perintah yang diberikan tidak boleh berubah-ubah). Tidak konsistennya perintah dapat mendorong para pelaksana dalam pengambilan tindakan yang bertentangan dengan maksud sesungguhnya dari suatu implementasi kebijakan. Sehingga konsistensi ini diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Sumber Daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan, ini diartikan bahwa, bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Implementasi akan tidak akan efektif, jika sumber-sumber daya pendukung pelaksanaan kebijakan kurang memadai. Sumber-sumber daya ini berupa, kualitas sumber daya manusia (staf), informasi, kewenangan, dan fasilitas-fasilitas lainnya.

a. Sumber Daya Manusia (Staf)

Dimaksud sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi, para pelaksana yang berjumlah cukup dan memiliki kemampuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Jumlah pelaksana yang banyak tidak otomatis mendorong implementasi yang berhasil, jika tidak memiliki keterampilan yang memadai. Disisi lain kurangnya personil yang memiliki keterampilan juga akan menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.

b. Wewenang

Dalam sumber daya wewenang berkaitan dengan besaran jangkauan tugas yang dapat dilakukan oleh pejabat pembuat kebijakan maupun para pelaksana. Wewenang yang dimiliki oleh sumber daya manusia adalah kewenangan setiap pelaksana untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diamanatkan dalam suatu kebijakan.

c. Informasi

Dalam sumber daya informasi merupakan hal yang penting dalam implementasi suatu kebijakan. Informasi untuk melaksanakan kebijakan disini adalah segala keterangan dalam bentuk tulisan atau pesan, pedoman, petunjuk dan tata cara pelaksanaan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

d. Fasilitas- fasilitas

Dimaksud adalah sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya suatu kebijakan. Semua sarana dan prasarana yang tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung dan terkait dengan tugas-tugas yang ditetapkan.

3. Disposisi (Sikap)

Sikap implementor merupakan salah satu faktor penting terhadap keberhasilan kebijakan. Disposisi juga menyangkut kepada persepsi, kewenangan, pemahaman dan komitmen para pelaksana (implementor) untuk menerapkan suatu kebijakan. Sikap para pelaksana dalam kesediaan menerima dan melaksanakan suatu kebijakan tanpa suatu paksaan merupakan keberhasilan dalam melaksanakan suatu kebijakan, namun akan berbeda jika sikap para pelaksana kebijakan tidak sepatutnya dalam melihat substansi suatu kebijakan, yang berbeda dengan pandangan mereka. Di samping itu mungkin sikap para pelaksana yang menghindari dampak dari suatu kebijakan dengan melihat secara selektif persyaratan atau mengabaikan beberapa persyaratan yang bertentangan dengan pandangan mereka.

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam pada program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan

membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi baik secara sadar maupun tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah sosial dalam kehidupan modern yang terkadang sengaja dibentuk untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Salah satu kelemahan birokrasi saat ini yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan adalah ia terlalu dibatasi oleh struktur dan prosedur-prosedur.

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *Standard Operation Procedure* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Menurut Edward III, ada dua karakteristik utama dalam birokrasi yaitu prosedur kerja baku standar atau *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. *Standard Operating Procedure* (SOP) berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber dari para pelaksana

serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang kompleks dan tersebar luas.¹⁰

2.2.3 Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Kartu Indonesia Pintar merupakan bantuan dari pemerintah untuk siswa kurangmampu/ miskin, dengan harapan mengurangi anak putus sekolah. Program Indonesia Pintar (KIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah pemberian bantuan tunai kepada siswa dalam usia sekolah (6-21 tahun) yang mempunyai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau yang mempunyai kriteria yang telah ditetapkan dari pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Program Indonesia Pintar yang kemudian disebut PIP adalah pemberian bantuan dana yang berupa uang tunai dari pemerintah yang diperuntukkan kepada siswa yang orang tuanya berasal dari keluarga yang kurang mampu dalam masalah pembiayaan pendidikannya.¹¹

Program Indonesia Pintar, yang lalu disebut KIP adalah kartu yang di berikan untuk anak yang berasal dari keluarga yang mempunyai Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda/identitas untuk mendapat manfaat Program Indonesia Pintar (PIP). Pemberian bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar maupun bantuan pendidikan lainnya guna mendukung program Wajib Belajar bertujuan untuk meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua yang berasal dari status ekonomi bawah. Bantuan ini

¹⁰ Tajchan. *Implementasi Kebijakan Publik*. (AIPI Bandung, 2006) hal. 45

¹¹ Permendikbud No.12 Tahun 2015 Tentang PIP

diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah dan mencegah anak putus sekolah.

Pemberian bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) maupun bantuan pendidikan lainnya guna mendukung wajib belajar bertujuan untuk meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua yang berasal dari status ekonomi bawah. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah dan mencegah anak putus sekolah. Pemerintah memberikan bantuan pendidikan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi anak-anak yang rawan putus agar dapat mencukupi kebutuhan pendidikan mereka. Pengalokasian dana bantuan ini ditujukan untuk mencukupi kebutuhan pendidikan siswa diluar biaya operasional sekolah, biaya transportasi, uang saku dan lain-lain.

1. Tujuan

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan satu dari beberapa program nasional yang mempunyai tujuan untuk:

- a. Meningkatkan angka partisipasi baik pendidikan dasar maupun menengah;
- b. Meningkatkan pendidikan yang dilihat dengan penurunan angka siswa yang putus sekolah dan angka melanjutkan;
- c. Menurunnya partisipasi pendidikan antara kelompok masyarakat, antara masyarakat mampu dan kurang mampu, antara laki-laki dan perempuan, antara wilayah di kota dan di desa maupun antar daerah lainnya;

- d. Meningkatkan kesiapan siswa dari pendidikan menengah untuk bekerja atau lanjut ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi lagi.¹²

2. Sasaran

Sasaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah anak usia 6 sampai 21 tahun yang merupakan:

- a. Masyarakat yang menerima BSM 2014 dan mempunyai KPS;
- b. Siswa dari keluarga yang mempunyai KPS/KKS/KIP belum menerima BSM 2014;
- c. Siswa yang berasal dari keluarga Program Keluarga Harapan (PKH) non KPS;
- d. Siswa dengan status yatim piatu/yatim/piatu dan dari panti asuhan.
- e. Siswa yang sedang terkena bencana alam;
- f. Anak usia 6 sampai 21 tahun yang tidak sekolah (*Drop Out*) yang ingin kembali untuk bersekolah;
- g. Siswa/anak dari keluarga miskin yang terancam tidak dapat melanjutkan sekolah atau siswa dengan beberapa pertimbangan khusus yang lain, misalnya: terdapat kelainan fisik, di daerah konflik, terkena musibah, orang tuanya di PHK, dari keluarga terpidana berada di dalam LAPAS, mempunyai saudara lebih dari 3 orang yang tinggal serumah, siswa SMK yang melanjutkan studi keahlian dalam bidang; pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, dan pelayaran/kemaritiman, siswa yang kursus maupun satuan pendidikan nonformal lainnya. Kecuali sasaran yang

¹² Kemendikbud, Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor :07/D/BP/2017, h.2

terdaftar pada SMK bidang pertanian, peternakan, kehutanan, dan pelayaran/kemaritiman, sasaran nomor 1 dan nomor 2 merupakan sasaran yang di prioritaskan.¹³

3. Besaran Dana

Besaran dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang di berikan kepada peserta didik adalah sebagai berikut:

- a. Sekolah Dasar (SD). Tahun pelajaran 2015/2016 Peserta didik diberikan dana untuk satu tahun (per dua semester) sebesar Rp 450.000,00;
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tahun pelajaran 2015/2016 peserta didik diberikan dana untuk satu tahun (per dua semester) sebesar Rp 750.000,00;
- c. Sekolah Menengah Atas (SMA). Tahun pelajaran 2015/2016 peserta didik diberikan dana untuk satu tahun (per dua semester) sebesar Rp 1.000.000,00;
- d. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Tahun pelajaran 2015/2016 peserta didik diberikan dana untuk satu tahun (per dua semester) sebesar Rp 1.000.000,00.

4. Persyaratan Penerima

Peserta didik yang berasal dari prioritas sasaran penerima Program Indonesia Pintar (PIP), dapat diusulkan dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Peserta didik pendidikan formal:
 - a. Terdaftar sebagai peserta didik di sekolah;
 - b. Terdaftar dalam Dapodik sekolah.

¹³ Asianto Sinambela, *Media Komunikasi dan Inspirasi Jendela Pendidikan dan Kebudayaan*, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2016, Hal. 18-19

- 2) Peserta Didik Lembaga Pendidikan Nonformal usia 6 sampai dengan 21 tahun:
 - a. Terdaftar sebagai peserta didik di SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya;
 - b. Terdaftar dalam dapodik satuan pendidikan nonformal.

5. Mekanisme Pengusulan

Pengusulan penerima dana Program Indonesia Pintar (PIP) di laksanakan melalui mekanisme untuk LKP/SKB/PKBM atau satuan pendidikan nonformal lainnya yang telah menerima peserta didik diluar program PKK dan PKW, sebagai berikut:

- 1) Peserta didik usia 16 sampai 21 tahun yang sudah terdaftar pada tahun 2017 di LKP/SKB/PKBM atau satuan pendidikan nonformal lainnya memiliki KIP, diusulkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota;
- 2) Dinas Pendidikan atau Kota mengetahui dan meneruskan usulan LKP/SKB/PKBM atau satuan Pendidikan nonformal lainnya kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan;
- 3) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan memvalidasi dan menerbitkan SK Penetapan Penerima Bantuan dengan atribut data sebagai berikut: (1) Provinsi, (2) Kab/Kota, (3) Kecamatan, (4) NPSN/NILEK/NILEM, (5) NamaLembaga, (6) Alamat Lembaga (7) Nama Peserta Didik, (8) Tanggal Lahir, (Nama Ibu Kandung dan (10) Nomor KIP;
- 4) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan meneruskan SK tersebut ke Direktorat pembinaan SMK;

- 5) Berdasarkan SK Penetapan dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, maka Direktorat pembinaan SMK akan menerbitkan SK Penetapan Penerima Dana/Manfaat PIP untuk keperluan pencairan bantuan.

6. Mekanisme Untuk Mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada anak usia 6 sampai dengan 21 tahun sebagai penanda atau identitas untuk menjadi prioritas sasaran penerima dana/manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) apabila anak telah terdaftar sebagai peserta didik di lembaga pendidikan formal atau lembaga pendidikan nonformal. Persyaratan mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP):

- 1) Memiliki kartu keluarga sejahtera KKS;
- 2) Sebagai peserta program keluarga harapan (PKH) apabila orang tua peserta didik belum memiliki KKS/PKH, agar melapor kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat dengan membawa Identitas KTP/KK/SIM untuk mendapatkan KKS.

7. Penetapan Penerima Dana

Penetapan penerima dana manfaat PIP dilakukan secara bertahap dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Siswa sasaran PIP ditetapkan sebagai penerima dana/manfaat PIP dalam bentuk Surat Keputusan (SK) direktur teknis yang bersangkutan;

- 2) Untuk peserta didik Paket A/B/C penetapan penerima dana/manfaat PIP dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SD/SMP/SMA berdasarkan surat keputusan penetapan penerima Progra Kartu Indonesia Pintar (PIP) dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Dirjen PAUD dan DIKMAS, Kemdikbud;
- 3) Untuk peserta didik kursus/pelatihan penetapan penerima dana/manfaat PIP dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK berdasarkan surat keputusan penetapan penerima PIP dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen PAUD dan DIKMAS, Kemendikbud.

8. Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) disalurkan langsung ke peserta didik penerima dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Direktorat teknis menyampaikan daftar penerima PIP yang tercantum dalam surat keputusan direktur teknis terkait kepada bank/lembaga penyalur untuk dibuatkan rekening;
- 2) Direktorat teknis mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN untuk diterbitkan Surat Perintah Pecairan Dana (SPPD) berdasarkan surat keputusan direktur teknis terkait;
- 3) KPPN menyalurkan dana sesuai SPPD ke rekening penyalur atas nama direktorat teknis di Bank/lembaga penyaluran;

- 4) Direktorat teknis menyampaikan Surat Perintah Pemindahan (SPPN) bank/lembaga penyalur untuk menyalurkan atau memindah bukukan dana dari rekening penyalur langsung ke rekening penerima. Teknis penyaluran dana diatur dalam perjanjian kerjasama antara Direktorat teknis dengan bank atau lembaga penyalur;
- 5) Direktorat teknis dan bank/lembaga penyalur PIP menginformasikan kepada peserta didik penerima melalui Sekolah/SKB/PKBM atau lembaga pendidikan nonformal lainnya dan atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi dengan melampirkan surat keputusan penerima dana atau manfaat Program Indonesia Pintar (PIP);
- 6) Dinas pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi meneruskan surat keputusan penerima dana/manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) ke sekolah/satuan pendidikan nonformal.

9. Pencairan Dana Program Indonesia Pintar (PIP)

Pencairan (pengambilan) dana Program Indonesia Pintar (PIP) dilakukan oleh peserta didik atau penerima kuasa di bank/lembaga penyalur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Rekening tabungan Sebelum pencairan/pengambilan dana, peserta didik harus mengaktifasi rekening tabungan terlebih dahulu dengan membawa:
 - a. Surat keterangan kepala sekolah/ketua lembaga;
 - b. Salahsatu tanda atau identitas pengenal (KIP/Kartu pelajar/Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/ Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Lurah.

Untuk peserta didik SD dan SMP yang tidak memiliki KTP di dampingi oleh kepala sekolah/guru/orangtua/wali. Setelah aktivasi, dana Program Indonesia Pintar (PIP) dapat langsung diambil/dicairkan oleh peserta didik penerima.

10. Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) ditunjukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Dana bantuan diberikan langsung kepada peserta didik di Sekolah/ Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/ Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/ Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan nonformal lainnya, untuk pemanfaatan sebagai berikut:

- 1) Membeli buku dan alat tulis;
- 2) Membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll);
- 3) Membiayai peserta didik ke sekolah;
- 4) Uang saku peserta didik pendidikan formal;
- 5) Biaya kursus atau les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal.
- 6) Biaya praktik tambahan atau penambah biaya Uji Kompetensi/UJK (jika beasiswa UJK tidak mencukupi), biaya magang/penempatan kerja ke Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) bagi peserta didik pendidikan nonformal.

2.2.4 Peserta Didik

Peserta didik merupakan masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik memiliki kewajiban yang penting dalam menempuh studi yang dilakukan pada suatu pendidikan, seperti menjaga norma-norma pendidikan dan berkontribusi dalam menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan.

Pengertian siswa atau peserta adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.¹⁴

Dengan demikian peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, bisa dikatakan bahwa peserta didik adalah orang/individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidik. Peserta didik menjadi faktor penentu sehingga menuntut dan dapat memengaruhi segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya. Jadi dalam proses belajar mengajar yang diperhatikan pertama kali adalah peserta didik, bagaimana keadaan dan kemampuannya, baru setelah itu

¹⁴ UU RI No. 10 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional

menentukan komponen-komponen lain meliputi bahan apa yang diperlukan, bagaimana cara yang tepat untuk bertindak, alat dan fasilitas apa yang cocok dan mendukung, semua itu harus disesuaikan dengan keadaan dan karakteristik siswa itulah sebabnya siswa atau peserta didik merupakan subjek belajar.

Oleh karena itu, peserta didik harus diperlakukan dan diperlakukan dirinya bukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Ia adalah manusia yang di dalam proses belajar mengajar mengalami proses perubahan untuk menjadikan dirinya sebagai individu yang mempunyai kepribadian dan kemampuan tertentu. Bantuan guru, orang tua dan masyarakat dalam hal ini sangat menentukan. Secara lebih detil para ahli mendefinisikan peserta didik sebagai orang yang terdaftar dan belajar di suatu lembaga sekolah tertentu, atau peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi dasar yang masih perlu dikembangkan.

Peserta didik menjadi pokok persoalan dan tumpuan perhatian dalam semua proses transformasi yang disebut pendidikan. Sebagai salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan, peserta didik sering disebut sebagai bahan mentah (*Raw Material*).¹⁵

¹⁵ Abdul Majid & Chaerul Rochman, *Pendekatan Ilmiah Dalam Implementasi Kurikulum 2013*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2014). Hal.15

Dalam perspektif modern peserta didik berstatus sebagai subjek didik oleh karenanya, peserta didik adalah subjek atau pribadi yang otonom yang ingin diakui keberadaannya. Selaku pribadi yang memiliki ciri khas dan otonomi ia ingin mengembangkan diri secara terus menerus guna memecahkan masalah-masalah hidup yang dijumpai sepanjang hidupnya.¹⁶

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah seorang yang memiliki potensi dasar yang perlu dikembangkan melalui pendidikan baik secara fisik maupun psikis baik pendidikan itu dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat dimana anak tersebut berada.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam pelaksanaannya, suatu kebijakan adalah serangkaian konsep yang pembuatannya memiliki tujuan yaitu menjadi pedoman atas dasar perencanaan yang dilakukan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan. Dalam suatu negara kebijakan dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektivitas dari penyelenggaraan negara dan dapat mewujudkan tujuan dari suatu negara. Sehingga hal ini akan mewujudkan tujuan dari suatu negara yaitu dapat menyejahterakan rakyat Terutama dalam hal peningkatan mutu pendidikan.

Pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diterapkan kepada masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan didukung oleh pengimplementasian dari program tersebut. Berdasarkan hal tersebut peneliti


¹⁶ Abdul Mujib. *Ilmu Pendidikan Islam*. (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), Hal.140

ingin mengetahui pelaksanaan sebuah Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok. Dengan mengembangkan sebuah model pelaksanaan teori Edward III (1980) yang terdiri atas empat Indikator, yaitu :

1. Komunikasi;
2. Sumber Daya;
3. Disposisi.
4. Struktur Birokrasi.

Pemilihan teori Edward III dalam pelaksanaan penelitian yaitu teori Edward III memiliki Indikator yang lengkap pada teori implementasi kebijakan sehingga dinilai dapat menjawab hasil analisis data yang diperoleh dan peneliti memfokuskan kepada indikator komunikasi dengan tiga dimensi yaitu: (1) Transmisi (2) Kejelasan (3) Konsistensi dengan menyesuaikan pada isi tip indikator Implementasi Kebijakan Edward III. Setelah hasil penelitian ini didapatkan maka dapat disimpulkan bagaimana Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Tahun 2021 sudah berjalan dengan baik atau dikatakan Implementasi berhasil atau belum berjalan sesuai selanjutnya kerangka pikir dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran



Sumber : Peneliti (2022)